



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, Lahir di Malaysia, 16 Januari 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di dusun Ujung Tanah, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Haslinda, S.H.**, Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan nomor 64/SK/PA.SKG//2022 tanggal 21 Januari 2022 sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, Lahir di Maroanging, 28 Januari 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir D4 Kebidanan, Pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pattanggae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai **Termohon**, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 21 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/023/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga Permohonan ini diajukan telah mencapai 11 bulan dan pernah hidup bersama, selama 3 bulan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 bulan dirumah mertua di Maroanging, Desa Pattanggae Kecamatan Bola dan tidak dikaruniai Anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Termohon sering marah-marah masalah sepele yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik bahkan Termohon yang meminta untuk diceraikan;
6. Bahwa Termohon tidak menaruh hormat kepada Pemohon lantaran Termohon sering keluar jalan tanpa ijin atau memberitahukan kepada Pemohon terlebih dahulu bahkan jika Pemohon menanyakan kepada Orang tua Termohon maka mereka menjawab bahwa dari dulu anaknya memang begitu tanpa ada upaya untuk menasehati anaknya sendiri dalam hal ini orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa yang menjadi puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2021 dimana Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumahnya dengan cara membuang semua pakaian Pemohon;
8. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
9. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata



bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
0047/023/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ujung Tanah, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah ibu kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 bulan dirumah mertua di Maroanging, Desa Pattanggae Kecamatan Bola;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah-marah masalah sepele yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon sering keluar jalan tanpa ijin atau memberitahukan kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Ujung Tanah, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 bulan dirumah mertua di Maroanging, Desa Pattanggae Kecamatan Bola;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkar pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah-marah masalah sepele yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon sering keluar jalan tanpa ijin atau memberitahukan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg



- Bahwa pada saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0047/023/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah masalah sepele yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon sering keluar jalan tanpa ijin atau memberitahukan kepada Pemohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon ke rumah orang tuanya pada Mei 2021, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling peduli dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 8 (delapan) bulan lebih, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 8 (delapan) bulan lebih, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohon memilih pergi meninggalkan termohon dan hidup berpisah setidaknya selama 8 (delapan) bulan lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang



ma'ruf, selama berpisah pemohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling memperdulikan sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg



termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami, Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Tomi Pramana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tomi Pramana Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 600.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)